

BAB II

KAJIAN TENTANG KESETARAAN JENDER, WACANA DAN MEDIA

2. 1. Pengertian Kesetaraan Jender

2. 1.1. Pengertian Kesetaraan Jender

Kesetaraan jender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Muawanah, 2009: 18).

Kesetaraan yang jender merupakan kondisi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban yang sama untuk memberikan keperduliannya kepada kondisi lingkungan di mana ia berada, mengontrol kehidupan sendiri, dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka bersama sekaligus peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor kehidupan.

Mengetahui apakah laki-laki atau perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana tercapainya pembangunan berwawasan jender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, dan dalam pembangunan, dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran

pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam kehidupan (Mufidah, 2008: 18-19).

2.1.2. Pengertian Jender

Secara bahasa Jender berasal dari bahasa Inggris, Gender berarti “jenis kelamin”. Sedangkan *Webster’s New World Dictionary*, Jender diartikan sebagai “ perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa Jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya untuk membuat perbedaan dalam hal peran, mentalitas, dan ciri-ciri emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Umar, 1999: 33).

Jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya (Purwaningsih, 2009: 66). Jender itu sendiri berarti pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari pengaruh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman (jender dipahami sebagai jenis kelamin sosial) (Mufidah, 2008:3).

Konsep jender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Faqih, 1997: 8). Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain: perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu (Sugiarti, 2006: 5).

Dalam realitanya sebagian besar masyarakat salah kaprah dalam memaknai jender. Sesungguhnya jender pada dasarnya konstruksi sosial yang

justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Sejarah perbedaan jender antara laki-laki dan perempuan tersebut terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara.

Perjuangan kaum perempuan untuk mencapai kesederajatan dengan kaum laki-laki juga disemarakkan dengan adanya buku-buku yang berupaya menggugat dominasi laki-laki atas perempuan dan memperlihatkan berbagai bukti bahwa sebagai makhluk Tuhan posisi perempuan adalah setara. Adapun perbedaan yang ada hanya terletak pada perbedaan biologis yaitu perempuan memiliki kodrat menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui, suatu hal yang tidak dialami oleh laki-laki. Perbedaan yang selain disebutkan di atas merupakan konstruksi sosial budaya yang salah pahami sebagai kodrat yang berakibat tidak menguntungkan bagi kaum perempuan.

2.1.3. Bentuk – bentuk Ketidakadilan Jender

Ketidakadilan jender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari adanya perbedaan jender. Ketidakadilan jender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan. Dari pelbagai ketidakadilan seperti dalam uraian berikut: (Faqih, 2008: 12-21).

- 1) *Marginalisasi* (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan jender. Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan, misalnya, banyak di antara suku-suku di Indonesia yang

tidak memberi hak pada kaum perempuan untuk mendapatkan warisan, dan ada sebagian yang memberi hak setengah dari hak waris laki-laki.

- 2) *Subordinasi* pada salah satu jenis kelamin, umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan, misalnya, karena anggapan bahwa perempuan memiliki pembawaan “emosional” sehingga dianggap tidak tepat tampil sebagai pemimpin. Subordinasi tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan, jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak belajar ke luar negeri harus seizin suami.
- 3) *Stereotipe* (pelabelan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu, akibat dari *stereotipe* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan, misalnya, masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami saja. *Stereotipe* ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. *Stereotipe* terhadap kaum perempuan ini terjadi dimana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotipe* tersebut.
- 4) *Violence* (kekerasan) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena adanya perbedaan jender. Berbagai macam kekerasan seperti, pemerkosaan, pemukulan, sampai kekerasan yang berbentuk halus seperti pelecehan seksual. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan

karena unsur kecantikan, namun karena kekuasaan dan *stereotipe* jender yang dilekatkan pada kaum perempuan.

- 5) *Peran jender* perempuan mengelola, menjaga dan memelihara kerapian rumah tangga, telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan jender, sejak dulu telah disosialisasikan untuk menekuni peran jender mereka. Di lain pihak, kaum laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik. Semua itu telah memperkuat pelanggengan secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.

2.1.4. Prinsip – prinsip Kesetaraan Jender dalam Islam

Kesetaraan jender dalam perspektif Islam yang dimaksud adalah persamaan yang berarti kesederajatan dan kesebandingan, bukan keidentikan. Keidentikan berarti bahwa keduanya harus persis sama. Islam menggariskan prinsip persamaan antara pria dan wanita, tetapi Islam tidak setuju dengan keidentikan hak-hak keduanya (Muthahhari, 2000: 73). Islam memandang perempuan mempunyai hak dan kewajiban dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam ber *amar ma'ruf nahi munkar*.

Bicara tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku, atau jenis kelamin tetapi ketaqwaan kepada Allah Swt. Secara tegas dikatakan bahwa perempuan dalam pandangan Al-Qur'an mempunyai kedudukan terhormat (Shihab, 2006: 298).

Dalam Al-Qur'an identitas jender meliputi istilah-istilah yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan, jelas status yang berhubungan dengan jenis kelamin, *damir* atau kata ganti yang berhubungan jenis kelamin, dan kata sifat didasarkan kepada kepada bentuk *muzzakkār* dan *mu'annas*. Adapun istilah yang menujuk kepada laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu: *ar-rijal* dan *an-nisa'*. Kata *ar-rijal* diartikan laki-laki, lawan perempuan dari jenis manusia, kata ini digunakan umumnya untuk laki-laki yang sudah dewasa, terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282. Kata *an-nisa'* dalam arti jender perempuan dapat dilihat dalam Surah an-Nisa' ayat 32. *An-nisa'* dalam arti istri-istri dapat dilihat dalam Surah al-Baqarah ayat 222 dan 223 (Depag RI, 2009 : 14-15).

Beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kesetaraan jender, dengan mengangkat isu-isu perempuan yang memang menjadi agenda penting dalam Islam. Alasannya karena prinsip-prinsip kesetaraan dijabarkan dalam konteks dan secara sosial-historis tertentu, dan dengan adanya bias jender (kelaki-lakian) di dalam penafsiran agama yang didominasi oleh kaum laki-laki. Selanjutnya prinsip-prinsip kesetaraan jender yang dikemukakan al-Qur'an antara lain: (Muawanah, 2009:19-24).

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah.

Tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba. QS. Nisa': 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الْصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”(QS. An-Nisa’:124) (Depag RI, 2002:99).

- Perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki- laki untuk menjadi hamba secara ideal. QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِيلَ لِتَعَاوَرُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”(Depag, 2002:516).

- b. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial.
- c. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi.
- Dalam Al- Qur'an disebutkan bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam tanpa pembedaan (QS. Taubah 71).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّدُهُمُ الْأَكْبَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Depang RI, 2002 : 199).

- Dalam Al-Qur'an tidak dijumpai satu ayatpun yang menyatakan keutamaan seseorang manusia karena jenis kelamin atau berdasar keturunan suku bangsa tertentu.

d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis.(semua ayat yang menceritakan tentang Adam dan pasangannya di surge sampai keluar ke bumi.

- Keduanya diciptakan di surga dan menikmati fasilitas surga. QS. Al-Baqarah: 35

وَقُلْنَا يَا آدُم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

"Dan Kami berfirman: "Hai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di surga, dan makanlah dengan nikmat makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim"(Depag RI, 2002:7).

- Sama-sama berdo'a dan memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah. QS. Al- A'raaf: 23

قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Keduanya berkata:"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi"(Depag RI, 2002:154).

e. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia.

- Al-Qur'an menyampaikan pesan yang tegas bahwa prestasi seseorang, baik dalam aktifitas spiritual maupun dalam karier professional, tidak selalu dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin.
- Islam memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi secara maksimal.

- Dalam Al-Qur'an terdapat konsep-konsep kesetaraan jender yang bersifat ideal.
- Terdapat empat ayat yang mengungkapkan pesan tersebut yaitu, QS. al-Imran: 195, QS. an- Nisa':124, QS. an- Nahl: 97, QS. al- Mu'min: 40.

فَاسْتَحِبْ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيْ لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ أُنَّى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain"(QS. Ali Imran: 195) (Depag RI, 2002:77).

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ
الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun"(QS. An-Nisa':124) (Depag RI, 2002:99).

مِنْ عَمَلِ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْخِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَخْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَخْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."(QS. an-Nahl ayat 97) (Depag RI, 2002:279).

مِنْ عَمَلِ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنَّى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.”(QS. al- Mu’min: 40) (Depag RI, 2002:40).

2. 2. Kesetaraan Jender dari Perspektif Dakwah

2.2.1. Kesetaraan Jender sebagai Pedoman Keluargaa

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa (UU RI No 1, 1074: Pasal 1). Berdasarkan al- Qur'an Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Depag RI, 2002: 407).

Dalam ayat tersebut terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangi dalam kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*.

- 1) *Mawaddah* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu. *Mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan keikhlasan menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai.
- 2) *Rahmah* merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan

pada pasangannya. *Rahmah* ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya.

3) *Sakinah* merupakan kata kunci yang amat penting, di mana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, keserasian, serta berserah diri kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam QS. ar-Rum ayat 21, kata *sakinah* berarti tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri melalui perjanjian *sakral*, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* (Mufidah, 2008: 49-50).

Keluarga *sakinah* tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Hubungan *hierarkhis* pada umumnya dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang memegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikusai. Posisi tidak setara ini sangat rentan, karena seseorang yang merasa lebih kuat melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap lemah atau dilemahkan oleh sebuah sistem. Fakta-fakta di masyarakat membuktikan bahwa istri dominan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Mufidah, 2008: 51).

Kesetaraan dan keadilan Jender dalam keluarga telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri, sebab prinsip-prinsip membina keluarga *sakinah* sama dan sebangun dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan Jender. Dengan demikian keluarga *sakinah* berwawasan Jender merupakan keluarga idaman bagi setiap keluarga karena

tujuan perkawinan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam membangun rumah tangga bahagia. Menurut analisis jender tujuan perkawinan akan tercapai jika dalam keluarga dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan Jender. Kesetaraan dan keadilan Jender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya, sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, saling membantu dalam kehidupan keluarga (Mufidah, 2008: 51-52).

2.2.2. Hubungan Suami Istri Berkesetaraan Jender

Hubungan suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip “*mu’asyarah bi al ma’ruf*” (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat an-Nisa’: 19 ditegaskan:

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“*Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut), kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”(Depag RI, 2002: 81).

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Maka dari itu

diperlukan individu-individu anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal (Mufidah, 2008: 178).

Tentang hak – hak yang seimbang antara suami dan istri, tampak jelas kedudukan wanita dalam keluarga sebagai suatu kedudukan tinggi yang dapat diperlihara dan diitegakkan oleh perjanjian yang kuat disebut oleh Allah Azza wa jalla dalam kitab-Nya *muhkam*. Allah berfirman an-Nisa':21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتَ مِنْكُمْ مِّثْقًا



Artinya :*bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat* (Depag RI, 2002:82).

Penjelasan surat tersebut dalam hal perjanjian yang kuat antara suami istri untuk mendapatkan keseimbangan dalam keluarga ialah ikatan perkawinan, karena perkawinan itu artinya perjanjian setia untuk hidup bersama sebagai suami istri, baik di masa senang maupun diwaktu sedih (Depag RI, 1978:221).

2.2.3. Pengertian Feminisme

Menurut Ilyas (1997: 40) feminism didefinisikan sebagai suatu kesadaran akan ketidakadilan jender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.

Feminisme lahir karena berlatar belakang permasalahan yang berbeda. Timbulnya gerakan feminism tidak lepas dari pengaruh perbedaan latar belakang, tingkat pendidikan, kesadaran, kelas sosial, dan sebagainya. Acuan sumber yang membuat gerakan ini lahir salah satunya adalah karena adanya asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksplorasikan. Selain itu, dikarenakan oleh dominasi laki-laki dalam sistem masyarakat patriarkhi dan adanya pen-subordinasi-an perempuan sehingga perempuan terkumpul dan membuat aksi, kemudian melahirkan gerakan feminism.

Feminisme muncul dalam dua periode utama yaitu akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 (1870-1920) dan pada pertengahan hingga akhir abad 20 (1960an-1970an). Pada periode pertama (1870-1920) kegiatan feminis sangat kuat di Amerika Serikat, di negeri-negeri Eropa yang didominasi Protestan dan di Inggris serta Kekaisaran Putih- nya (yaitu kawasan dimana secara ekonomi dan industri lebih maju). Pada selanjutnya feminism mengalami pasang surut hingga tahun 1960 dan 1970-an feminism kembali bergema. Sejak saat itu feminism menjadi gerakan yang liberal.

Gerakan feminism terus berlanjut hingga muncul aliran-aliran feminism lain sampai lahirnya aliran ekofeminisme yang membuat perbandingan antara berbagai aliran feminis sebagai berikut:

1. Feminis liberal muncul pada abad 18, gerakannya menuntut persamaan pendidikan bagi kaum perempuan. Gerakan ini menerima nilai-nilai maskulin sebagai manusia, sehingga gerakannya mengarah pada emansipasi dan berpikiran dualistik, kebebasan individu dan bertindak rasional adalah konsep maskulin.

2. Feminis radikal menawarkan perubahan budaya ke arah androgini, yaitu mencampuradukkan sifat feminin dan maskulin dalam setiap pribadi manusia. Gerakan ini berjuang melalui paradigma lesbian.
3. Feminisme marxis. Teori ini mendorong perempuan ke bidang publik, dunia industri, sehingga membangun sosialisasi pekerjaan rumah tangga dan pemeliharaan anak-anak.
4. Feminisme sosialis, merupakan gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur patriarkat. Perubahan struktur patriarki bertujuan agar kesetaraan jender dapat terwujud. Perwujudan kesetaraan jender adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau hierarki horizontal (Ilyas, 1997: 46-52).

Pada tahun 1980 muncul satu aliran baru, yaitu ekofeminisme, aliran ini menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka mulai percaya bahwa konstruksi jender bukan semata-mata konstruksi sosial budaya, tetapi juga intrinsik. Gerakan ini melihat individu secara lebih komprehensif yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungan.

Gelombang globalisasi sangat berpengaruh bagi masuknya wacana feminism di kalangan umat Islam. Gagasan demokrasi dan emansipasi *Barat* yang masuk ke dunia Islam memaksa umat Islam untuk menelaah kembali tentang posisi perempuan yang telah termarginalkan selama berabad-abad. Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang terabaikan di kalangan tradisional-konservatif yang menganggap perempuan sebagai subordinat laki-laki. Dengan

demikian, feminism Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional-konservatif di satu pihak dan pro-feminisme modern di pihak lain.

Ciri khas dari feminism Islam yaitu adanya dialog intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks keagamaan (Al Qur'an dan Hadits) dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada dalam masyarakat muslim. Kata kunci yang paling penting dan merupakan tujuan dari feminism Islam adalah adanya perubahan cara pandang dan penafsiran teks keagamaan (Muslikhati, 2004: 47).

Perjuangan yang dilakukan para feminis adalah melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman keagamaan yang bias laki-laki. Para feminis Islam berusaha untuk mencari konteks dan latar belakang ayat-ayat Al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan perempuan. Sebab, agama-agama sering ditafsirkan dengan menggunakan ideologi patriarkat yang menyudutkan perempuan.

Adapun tokoh-tokoh feminism Islam yaitu Fatima Mernissi, Riffa Hassan, Ali Asghar Engineer dari Pakistan dan Amina Wadud Muhsin dari Malaysia. Di Indonesia teologi feminism mulai merebak terutama ditokohi oleh Masdar F. Mas'udi.

2.2.4. Wanita Menurut Al-qur'an dan Sunnah

Wanita, secara harfiah disebut kaum perempuan. Ajaran Islam yang dibawah Nabi Muhammad SAW menempatkan wanita pada tempat terhormat, setara dengan laki – laki. Islam sangat menghormati wanita serta mengangkat harkat dan martabat sebagai wanita (et al Habsi, 2004:1-2). Wanita adalah

makhluk yang memiliki fungsi psikis dan peran yang sama dengan pria dan fungsi fisik dan peran yang relatif sama dengan pria (Munthe, 2008: 34).

Pandangan Islam terhadap wanita secara umum adalah pandangan yang tidak menunjukkan adanya perbedaan antara pria dan wanita pada tingkat hakikat kemanusiaan (Muhammad, 2000:4). Salah satu sifat wanita muslimah adalah sifat teladan, sebagai wanita muslimah haruslah tunduk kepada Allah SWT dalam segala hal yang meliputi sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam, melakukan apa yang diperintahkan ajaran Islam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh ajaran Islam (Mun'im, 2005:173).

Sesungguhnya wanita dan pria adalah sama – sama manusia dan keduanya mendapatkan hak yang sama dan setara. Sedikitnya ada beberapa ayat – ayat al - Qur'an yang menjelaskan wanita sejajar dengan laki –laki, seperti dijelaskan dalam surat Ali Imran pandangan Islam kepada wanita itu bukanlah sebagai musuh pria, juga bukan saingan, melainkan sebagai penyempurnaan baginya dan pria merupakan penyempurna bagi wanita, wanita adalah bagian dari pria dan pria adalah bagian dari wanita (Syuqqah, 1993:15). Allah SWT berfirman QS. Ali Imran 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَنْكُم مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

Artinya: Maka Tuhan memperkenalkan permohonan mereka dengan berfirman "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan" karena sebagianmu berasal dari sebagian yang lain (Depag RI, 2002:77)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan yang membedakan mereka

hanyalah amal perbuatan di dunia. Pertama, sesungguhnya laki – laki dan wanita sama haknya dihadapan Allah dan masalah menerima balasan, apabila mereka sama pula dalam perbuatannya. Dengan demikian, agar laki – laki mereka tidak diistimewakan berkat kekuatan dan kepemimpinannya yang lebih dari pada wanita, sehingga ia menganggap dirinya lebih dekat dengan Allah dibandingkan wanita. Kedua, Sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan latar belakang persamaan hak ini melalui firman-Nya Allah SWT telah menjelaskan latar belakang persamaan hak ini melalui melalui firman-Nya *ba'dakum min ba'd*, laki dilahirkan oleh wanita dan wanita dilahirkan dari laki, tidak terdapat perbedaan antara keduanya dalam status kemanusian dan tidak ada yang lebih di antara keduanya kecuali dalam hal amal (Al-Maraghy, 1993:297).

Hal ini disebabkan dengan diberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, baik sebagai anak, istri, ibu, maupun sebagai anggota keluarga lainnya dan masyarakat. Maka dari itu wanita mempunyai kedudukan sama dengan pria, kalaupun ada perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak maka itu akibat furgsi dan tugas - tugas yang dibebankan agama kepada masing – masing jenis kelamin, sehingga adanya perbedaan tersebut menjadikan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, padahal seharusnya antara wanita dan laki – laki saling melengkapi dan membantu sama lain.

Berikut ini pandangan yang bersumber dari pemahaman ajaran Islam yang menyangkut perempuan dikemukakan dari segi (Natsir, 1993:4) :

- a. Hak – hak dalam berbagai bidang

- b. Asal Kejadiannya
 - c. Kedudukan dan peran serta tugas dan tanggung jawabnya.
1. Kedudukan wanita dalam Islam

Sebelum Islam datang, status dan peranan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki lebih dari itu perempuan tidak saja dihina, diremehkan tetapi juga ditindas dalam arti selalu mendapatkan tindak kekerasan. Islam datang untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Al Qur'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi. Islam memuliakan perempuan sebagai manusia yang diberi tugas dan tanggung jawab yang utuh seperti halnya laki-laki yang kelak akan mendapat siksa atau balasannya. Allah juga telah menjelaskan prinsip ajaran kesetaraan pria dan wanita sebagai makhluk ciptaanNya yang mulia. Firman Allah dalam Al Qur'an yang menjelaskan hal ini, yaitu:

يَتَأْمِلُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَاوَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al-Hujurat:13) (Depag RI, 2002:516).

Ayat di atas menjelaskan tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku, atau jenis kelamin, tetapi ketakwaan kepada Allah. Secara tegas dapat dikatakan bahwa perempuan

dalam pandangan Al Qur'an mempunyai kedudukan terhormat (Shihab, 2006: 298).

Menurut pandangan Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT berdasarkan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Ayat Al Quran yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 1:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia , bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu" (Depag RI, 2002:78).

Al Qur'an menolak pandangan-pandangan yang membedakan (laki-laki dan perempuan) dengan menegaskan keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangiakkan keturunannya baik yang lelaki maupun perempuan.

Menurut beberapa ulama' yang dimaksud dengan nafs di sini adalah Adam dan pasangannya adalah istri beliau yakni Hawa. Pandangan ini kemudian telah melahirkan pandangan negatif kepada perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian laki-laki. Tanpa laki-laki perempuan tidak ada (Shihab, 2006: 300). Bahkan tidak sedikit diantara para

ulama' berpendapat bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir bersepakat mengartikan demikian. Kalaupun pandangan di atas diterima yang mana asal kejadian Hawa dari rusuk Adam, maka harus diakui bahwa ini hanya terbatas pada Hawa saja, karena anak cucu mereka baik laki-laki maupun perempuan berasal dari perpaduan sperma dan ovum.

2. Hak-Hak Perempuan

Al Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada juga yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al Quran mengingatkan dalam surat An Nisa' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
أَكَتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكَتَسَبْنَ وَسَعَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَافِرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمًا

Artinya: “ Janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah terhadap seba gian kamu atas sebagian yang lain. Laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya” (Depag RI, 2002:84).

Ayat di atas mengisyaratkan perbedaan dan masing-masing memiliki keistimewaan. Allah telah membebani kaum laki-laki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Kaum laki -laki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka, dan mereka memperoleh bagian yang khusus juga dari

pekerjaan itu tanpa disertai kaum wanita. Demikian sebaliknya bagi kaum wanita. Masing-masing keduanya tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya (Al Maraghy, 1986: 36).

Pandangan Al-Qur'an terhadap perempuan bekerja adalah Pertama, berkerja sebagai keniscayaan hidup. Setiap orang, baik laki – laki maupun perempuan dituntut untuk dapat mengerakkan kemampuan terbaik dalam bekerja dan melakukan tugas –tugasnya. Seandainya ada orang yang enggan untuk berusaha, apalagi kalau itu tugas utamanya baik laki – laki maupun perempuan, orang tersebut telah melalaikan kewajiban utamanya. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Hal ini menunjukkan kepada setiap manusia baik laki – laki maupun perempuan berhak mendapatkan bagiannya dalam menikmati fasilitas duniaawi yang diperuntukkan baginya sebagai balasan atas kerja kersanya. Maka dari itu tidak ada teks ayat maupun hadits Nabi yang secara tegas melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah sekali pun. Oleh karena itu, pelarangan terhadap perempuan untuk bekerja adalah kurang tepat (Depag RI, 2009:134-137).

Berikut beberapa hak yang dimiliki kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.

1) Hak dan Kewajiban Belajar


Banyak ayat Al Qur'an dan hadits Nabi Saw. yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan, diantaranya, "Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan muslimah)".

Hadits ini secara etimologis menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Memperoleh ilmu pengetahuan merupakan elemen esensial untuk peningkatan martabat perempuan sehingga ia dapat menyempurnakan dirinya sendiri, kemudian dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya. Menuntut ilmu bagi perempuan bertujuan agar menghasilkan perempuan yang alim, pandai, mampu mendidik anak-anak, melaksanakan tugas rumah, keluarga dan masyarakat.

Al Quran memberi pujian kepada ulul albab yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pikir dapat mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Ulul albab tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan. Hal ini ditegaskan dalam Al Quran surat Ali 'Imran ayat 195, yang artinya “ Maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan berfirman: Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan ” (Depag, 1982: 110).

Ini berarti bahwa kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dalam potensi intelektualnya, mereka juga dapat berpikir, mempelajari kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka pikirkan dari alam raya ini (Shihab, 1994: 277). Ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa pengetahuan tentang alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan

kecenderungan mereka masing-masing. Namun, timbul pandangan yang membatasi perempuan untuk belajar. Salah satu penyebabnya adalah surat Al Ahzab ayat 33,



Artinya: "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.....*" (Depag RI, 2002:423)

Menurut Ibn Katsir ayat tersebut adalah perintah kepada kaum perempuan untuk tetap berada di rumah, jangan keluar kalau tidak ada keperluan (Ilyas, 2006: 176). Sekalipun ditujukan kepada para istri Nabi, tetapi berlaku juga untuk kaum muslimah lainnya. Sejalan dengan Ibn Katsir, Al Maraghi juga memahami bahwa perintah dalam ayat 33 ini ditujukan kepada istri Nabi dan perempuan lainnya, mereka tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada keperluan, tanpa merinci keperluan apa yang membolehkan mereka keluar rumah (Al Maraghy, 1989: 6).

Pandangan penulis mengenai pendidikan, bukan hanya para mufasir dan ulama klasik yang membatasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi akan tetapi penulis lebih cenderung pada falsafah Jawa yang mengatakan pendidikan yang tinggi tidak terlalu penting bagi anak perempuan, tetapi tidak demikian bagi anak laki- laki. Sering kali kita mendengar ada orang tua yang mengatakan "Ah ', buat apa pendidikan tinggi- tinggi jika akhirnya kamu nanti juga kembali ke dalam rumah. Kamu mengerjakan tugas-tugas dalam rumah".

2) Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga (Dunia Domestik)

Allah menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Bersamaan dengan itu, Allah telah membekali masing-masing pihak dengan kodrat-kodrat tertentu yang berbeda satu dengan lainnya dan memberikan persiapan yang layak, sehingga memungkinkan masing-masing pihak optimal di dalam menunaikan tanggung jawabnya. Cara inilah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat atau fitrah-fitrah manusia (Muslikhati, 2004: 126).

Dalam hal ini, surat An Nisa' ayat 34 biasanya dijadikan sebagai salah satu rujukan, karena ayat tersebut berbicara mengenai pembagian kerja antara suami atau istri. Untuk memahami pesan ayat ini, perlu digaris bawahi terlebih dahulu dua butir prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami istri (Shihab, 2006: 309-310), yaitu:

- a) Terdapat perbedaan antara pria dan wanita, bukan hanya pada bentuk fisik mereka, tetapi juga dalam bidang psikis. Pembagian kerja, hak, dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap dua jenis kelamin itu didasarkan oleh perbedaan-perbedaan itu.
- b) Pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntunan untuk membantu pasangannya.

Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: "..... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkat kelebihan daripada isterinya" (Depag RI, 2002:37).

Derajat lebih tinggi yang dimaksud dalam ayat di atas dijelaskan oleh surat An Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa "lelaki (suami) adalah pemimpin terhadap perempuan (istri)".

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama-sama, serta merasa memiliki pasangan dan keluarga. Namun, kepemimpinan ini tidak boleh mengantarkannya kepada sewenang-wenangan, karena dari satu sisi Al Qur'an memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan pada sisi lain Al Qur'an memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan bersama mereka.

Para feminis muslim seperti Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud berupaya melakukan penafsiran ulang terhadap ayat tersebut, tentu saja membongkar penafsiran lama yang mereka nilai bias jender. Mereka memahami bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena kepemimpinan itu berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut pendapat Amina Wadud mengenai pemimpin dalam keluarga, ada kelebihan sebagian laki-laki dalam keluarga dan mereka bisa menjadi pemimpin bagi keluarga jika mereka bisa memenuhi dua persyaratan, yaitu laki-laki harus bisa atau sanggup membuktikan kelebihannya dengan baik dan jika laki-laki membelanjakan kelebihannya tersebut untuk menafkahsi perempuan menggunakan harta bendanya. Apabila laki-laki tidak mempunyai dua persyaratan

diatas maka bagi Amina Wadud, mereka tidak berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga (Ismail, 2003: 192).

Sedangkan menurut pendapat Asghar Ali Engineer tentang laki-laki dan perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Surat An Nisa' ayat 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. Dalam pandangan Asghar, keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan fungsional, karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Fungsi sosial yang diemban laki-laki sama dengan fungsi sosial yang diemban perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga (Ismail, 2003: 190).

Perempuan telah dinobatkan menjadi ratu rumah tangga. Mencari nafkah dan menghidupi keluarga merupakan tanggung jawab suami. Tugas sang istri adalah memelihara dan menjalankan rumah tangga. Allah berfirman mengenai domestikasi perempuan ini dalam surat Al Ahzab ayat 33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ تَبَرَّجْ الْجَهْلِيَّةِ الْأَوَّلِيَّةِ

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...." (Depag RI, 2002:423).

Menurut Ath Thabari, ayat ini sebagaimana ayat-ayat sebelumnya ditujukan kepada istri Nabi. Mereka tidak menyebutkan bahwa ayat ini juga berlaku bagi perempuan muslimah lainnya. Namun, Ibn Katsir berpendapat ayat ini sekalipun ditujukan kepada

istri Nabi, tetapi berlaku juga untuk kaum muslimah lainnya (Ilyas, 2006: 176).

Ayat di atas menyiratkan bahwa Islam menetapkan peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, karena peranannya sebagai ibu, kelestarian manusia dapat dipertahankan dan perannya sebagai pengatur rumah tangga akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Peran utama perempuan ini mempunyai andil yang besar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan kualitas generasi yang baik. Hal ini disebabkan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

3) Hak-hak dalam Bidang Politik

Menurut para ulama' ada tiga alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (Shihab, 2006: 313), antara lain:

- a) Surat An Nisa' ayat 34,

الرِّجَالُ قَوْمٌ وَنَسَاءٌ عَلَى الْبَرَّاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا آنفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). . . . (Depag RI, 2002: 85)

- b) Hadits yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibanding dengan akal laki-laki, keberagamaannya pun demikian.

- c) Hadits yang mengatakan, لَنْ يُفْلِحْ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرٌ هُمْ اَمْرَأَةٌ, yang artinya tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Ayat dan hadits-hadits di atas menurut para mufasir mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki, dan menegaskan bahwa wanita harus mengakui kepemimpinan laki-laki.

Namun, pemikir kontemporer melihat bahwa ayat di atas tidak harus dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga. Di sisi lain banyak ayat dan hadits yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut. Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitannya dengan hak-hak politik kaum perempuan tertera dalam surat At Taubah ayat 71,


وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْيِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ سَيِّدُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
vi

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Depag RI, 2002:199).

Secara umum, ayat di atas pahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang di lukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar (Shihab, 1994: 273). Perempuan berhak menduduki jabatan politik dengan syarat mentaati hukum syari'at Islam. Jadi, setiap muslim laki-laki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan

masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk berbagai bidang kehidupan.

Disisi lain Al Qur'an juga mengajak umatnya (laki-laki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui puji Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Asy Syura ayat38,



Artinya: "..... sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka" (Depag RI, 2002:485).

Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama' untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap laki-laki dan perempuan. Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al Qur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya pandangan Islam terhadap karier wanita, bahwa wanita mempunyai hak, kewajiban yang sama dengan laki – laki, wanita juga mempunyai peluang berkariernya sebagaimana laki – laki. Sesungguhnya Islam sangat mendorong wanita maupun laki – laki untuk berkariernya (Muri'ah, 2011:196).

Beberapa ayat al-Qur'an tersebut cukup menjadi bukti bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi hak – hak wanita. Islam memberikan motivasi yang kuat

agar para muslimah mampu berkarier di segala bidang sesuai dengan kodrat dan martabatnya. Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan. Dengan demikian, Islam agama pembebasan dari perbudakan antara manusia maupun hawa nafsu. Konsep ini selaras dengan prinsip kebebasan yang dianut oleh *Barat*. Hanya saja agama Islam memiliki aturan sendiri sesuai dengan ajaran – ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah supaya mempunyai pedoman untuk hidup (Muri'ah, 2011:199).

2.3. Wacana dan Teori Kontruksi

Wacana adalah suatu upaya untuk mengungkapkan maksud yang tersembunyi dari subjek dan mengemukakan suatu pernyataan kemudian dilakukan dengan menempatkan posisi pembicara dan penafsiran supaya mengentahui struktur dari pembicara (Eriyanto, 2001:5). Selanjutnya kata digunakan dan makna dari kata – kata menunjukkan posisi seseorang dalam kelas tertentu, kemudian bahasa digunakan untuk medan pertarungan melalui mana berbagai kelompok dan kelas sosial dan berusaha meyakinkan dan memahaminya.

Louis Althusser, sebagaimana dikutip Eriyanto, ia menekankan bagaimana seseorang ditempatkan secara imajiner dalam posisi tertentu, wacana menyediakan efek ideologis berupa pemosisan ideologi seseorang. lebih dalam, formasi diskritif seseorang ditempatkan dalam keseluruhan praktik dominasi masyarakat (Eriyanto, 2001:16).

Analisis wacana mempunyai tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan pertama diwakili oleh kaum *positivisme-empiris*. Aliran pandangan ini menggunakan bahasa sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaanbahasa tanpa ada kendala atau distrosi,

sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Salah satu ciri dari mikiran ini adalah pemisahaan antara pemikiran dan realitas. Kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjetif atau nilai yang mendasari pernyataannya, sebab yang penting adalah pernyataan itu dilontarkan secara benar menurut kaidah sintaksis dan semantik, oleh karena itu tata bahasa kebenaran sintaksis dan semantic adalah bidang utama dari aliran *positivisme-empiris* tentang wacana.

Pandangan kedua, sebagai *konstruktivisme*. Pandangan banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan *empiris-positivisme* yang memisahkan sunjek dan objek bahasa. Pandangan *konstruktivisme*, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan. *Konstruktivisme* justruk mengnggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosial.

Pandangan ketiga, sebagai *pandangan kritis*. Pandangan ini ingin mengoreksi pandangan *konstruktivisme* yang kurang sensitive pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Analisis wacana ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya, oleh karena itu analisis wacana dipakai untuk membongkar

kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa : batasan-batasan apa yang yang diperkenakan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topic apa yang dibicarakan. Pandangan ini melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan yang terdapat dalam masyarakat (Eriyanto, 2001 : 5-6). Telah diterangkan diawal bahwa pada penelitian terhadap Kesetaraan Jender pada Rubrik *Sakinah* dalam Majalah *Asy Syariah* Edisi 66-77 Tahun 2010-2011. Penulis menggunakan model analisis Sara Mills.

2.3.1. Teori Konstruksi

Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L. Berger dan Thomas Luckman, yang terkenal dengan sebutan kontruksi sosial atas realitas. Tesis utama Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk dealektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Masyarakat tidak lain produk manusia, namun secara terus-menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat.

Proses dialektis tersebut menurut Berger ada tiga tahapan peristiwa. Pertama, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Sifat dasar manusia ini akan selalu mencerahkan diri ke tempat di mana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan. Kedua, objektivitas, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Ketiga, internalisasi. Proses internalisasi yang lebih mengutamakan dunia objektif ke

dalam kesadaran sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial (Eriyanto,2002:13-15).

Menurut Berger, realitas itu tidak dibentuk secara olmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi dengan pemahaman semacam ini realitas berwajah ganda atau plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas.

Penilaian konstruksi dalam pendekatan media, wartawan dan berita dilihat (Eriyanto, 2002:19-36) adalah sebagai berikut :

- a. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi
- b. Media adalah agen konstruksi
- c. Berita bukan refleksi dari realitas, ia hanyalah konstruksi dari realitas.
- d. Berita bersifat Subjektif / konstruksi atas realitas.
- e. Wartawan bukan pelapor, ia agen konstruksi realitas.
- f. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita.
- g. Nilai, etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian yang integral dalam penelitian.
- h. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita.

Perempuan menjadi pangsa pasar besar yang menjanjikan bagi media massa. Banyak acara di televisi ataupun media cetak yang bertemakan perempuan. Hal ini, agaknya tidak dapat dilepaskan dari persepsi umum bahwa perempuan merupakan makhluk yang lebih “bermasalah” daripada laki-laki. Namun, lama kelamaan

media massa seakan telah membuat pola-pola diskriminasi yang menyepelekan perempuan demi kepentingan pribadi media tersebut.

Media massa membuat konstruksi sendiri tentang citra perempuan melalui konten yang mereka produksi. misalnya, berita mengenai perempuan hanya berupa sensasi, lelucon murahan, sebagai ratu kecantikan atau bagaimana perempuan diperkosa, menderita, dengan segala kesedihannya. Jarang media massa memberitakan tentang keberhasilan perempuan. Pemberitaan tersebut, media telah mengontruksi citra dan representasi perempuan yang belum tentu realitas sosialnya di masyarakat seperti itu. Dengan kekuatan magisnya, media telah membuat kedustaan dalam kemasan yang menarik sehingga dapat berubah menjadi sebuah kebenaran. Hal ini dilakukan oleh media untuk memperoleh keuntungan pribadi semata.

Konstruksi yang dibuat oleh media mempengaruhi realitas sosial. Misalnya, majalah atau tabloid wanita kebanyakan berisikan barang untuk dijual dan fashion. Pengaruhnya, wanita saat ini menjadi banyak menghabiskan waktu untuk menonton TV, belanja dan berdandan agar dapat memenuhi kriteria cantik yang digambarkan oleh media. Disini, beberapa teori yaitu teori konstruksi realitas sosial, teori feminis dan teori ekonomi-politik media. Seperti yang digambarkan pada teori konstruksi realitas sosial bahwa masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat, yang tentunya melalui komunikasi dalam hal ini media massa. Disini dapat dilihat bahwa sebenarnya wanita sebagai audience merupakan produk dari media massa.

Media massa membuat wanita sebagai produknya karena mereka melihat wanita sendiri cenderung mudah terpengaruh dan menjanjikan sebagai konten.

Melalui teori feminism dapat dikatakan media massa diasumsikan sebagai alat utama untuk mendominasi dan menindas wanita, karena mereka tidak memfungsikan media massa sebagai media untuk pendidikan tetapi lebih banyak pada orientasi bisnis semata sehingga memanipulasi pesan-pesan hanya untuk kepentingan pengiklan.

Menurut teori ekonomi-politik media, institusi media dilihat sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berhubungan dekat dengan sistem politik. Media tidak lagi menghasilkan konten yang mendidik dan berguna karena konten yang seperti itu kurang diminati dan kurang menghasilkan uang. Media telah menjadi bagian dari sistem ekonomi yang membuat konten yang komersil dan laku dipasaran.

Media massa telah mengkontruksi sebuah gaya hidup yang pada akhirnya mempengaruhi para wanita. Kekhawatiran yang muncul dari gaya hidup yang diciptakan media kepada wanita ini adalah perilaku mereka yang cenderung mengarah ke generasi konsumtif, dan menganggap penampilan adalah segalanya tanpa memikirkan keadaan yang sebenarnya. Mungkin kekhawatiran itu tidak perlu ada bila para wanita itu sendiri memiliki kesadaran yang kuat atas pilihan-pilihannya (<http://media.kompasiana.com/mainstreammedia/2013/03/10/konstruksi-realitas-wanita-dalam-media-massa-540877.html>).

2.4. Pengertian Media

Media ialah alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi dakwah banyak sekali jumlahnya mulai yang tradisional sampai modern misalnya kentongan, beduk, pagelaran kesenian, surat kabar, papan pengumuman, majalah, film, radio, dan televisi. Pada umumnya media dapat diklasifikasikan sebagai media tulisan atau

cetak, visual, dan audiovisual (Ilaihi, 2010: 104). Media cetak di antaranya adalah surat kabar, majalah-majalah, bulletin yang salah satu metodenya adalah memuat rubrik Tanya jawab.

Rubrik adalah kepala karangan (ruangan tetap) dalam sebuah media cetak baik surat kabar maupun majalah. Rubrik dalam surat kabar biasanya berbentuk seperti tajuk rencana, surat pembaca, dongeng anak. Sedangkan rubrik dalam majalah misalnya rubrik pengetahuan, arena kecil, atau apa kabar kawan (<http://murihwidodo.blogspot.com/2012/09/pengertian-rubrik.html>, 9 April 2013, jam 10.00).

Adapun karakteristik surat kabar yang bernalas Islam ialah memuat rubrik-rubrik agama Islam yang meliputi:

a. Berita

Dalam penulisan berita, diperlukan gaya penulisan dengan rumus “5W+1H” (*what, where, who, when, why dan how*). Misalnya, ada upacara memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad Saw, di Istana Negara RI, Jakarta.

b. Artikel

Penulisan artikel, garis besarnya dapat dibagi kedalam beberapa jenis antara lain:

- 1) Memberi penerangan
- 2) Menyaring
- 3) Menilai dan member penghargaan
- 4) Member hiburan

Artikel bisa berupa tajuk rencana, esai, kritik, pojok, resensi, surat pembaca, dan lain-lain yang tidak termasuk berita iklan.

c. Iklan

Iklan yang menampilkan pesan tentang Islam juga termasuk rubrik agama. Misalnya, iklan sarung Wadimor yang dipakai untuk sholat, ada juga iklan obat promaag yang mengiklankan antisipasi penyakit maag saat menglaksanakan puasa (Kasman, 2004:205).

2.4.1. Pengertian Berita

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni *Vrit* yang dalam bahasa Inggris disebut *Write*, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia karya W.J.S Poerwodarminta, “berita” berarti kabar atau warta, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia diperjelas menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Jadi berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi.

2.4.2. Jenis - Jenis Berita

Berita merupakan laporan tentang fakta dan pendapat, penting, menarik bagi sebagian besar khalayak dan harus dipublikasikan secepatnya dengan khalayak luas. Berita – berita yang bersifat hangat, relatif singkat, tidak mendetail, aktual dan penyajiannya sangat terikat pada waktu. Jenis – jenis berita

Dalam dunia jurnalistik, berita berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu elementary, intermediate, dan advance. Berita elementary mencakup berita langsung (*straight news*), berita mendalam (*depth news report*), dan berita menyeluruh (*comprehensive news report*). Berita intermediate meliputi pelaporan berita interpretatif (*interpretative news report*), dan pelaporan karangan khas (*feature story report*). Sedangkan untuk kelompok advance menunjuk pada pelaporan mendalam

(depth reporting), pelaporan penyelidikan (investigative reporting), dan penulisan tajuk rencana (editorial writing) (Sumadiria, 2005 : 69). Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang beberapa jenis berita tersebut yang telah dikutip Sumadiria dari Rivers.

1. Straight news report

Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Biasanya, jenis berita ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari what, who, when, where, why, dan how (5W + 1H). Misalnya pemberitaan tentang seminar.

2. Depth news report

Depth news report merupakan yang sedikit berbeda dengan straight news report. Reporter menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter. Fakta-fakta yang nyata masih tetap besar.

3. Comprehensive news report

Comprehensive news report merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benang merahnya terlihat dengan jelas (Sumadiria, 2005 : 69).

4. Interpretative report

Berita interpretatif biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan

beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini.

Laporan interpretatif biasanya untuk menjawab pertanyaan mengapa.

5. Feature story.

Dalam berita berbentuk feature, reporter mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya, tidak begitu menyajikan informasi yang penting untuk pembacanya. Penulis feature menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya (style) penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan.

6. Depth reporting

Depth reporting merupakan pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Pelaporan mendalam disajikan dalam beberapa judul untuk menghindari kejemuhan pembaca (Sumadiria, 2005 : 70).

7. Investigative reporting

Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretatif. Namun demikian, dalam laporan investigasi, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan.

8. Editorial writing

Editorial writing merupakan pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum (Sumadiria, 2005 : 71).

2.4.3. Nilai Berita

Pengelompokan tentang nilai berita ini pertama diberikan oleh Wilbur Schramm dalam tulisannya yang berjudul “*The Nature of News*”. Dalam

tulisannya, Schramm membedakan jenis – jenis berita dalam dua kelompok, yaitu yang memberikan kepuasan yang tertunda dan yang memberikan kepuasaan yang segera kepada pembaca.

Kriteria berita atau unsur – unsur nilai berita menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam bukunya Jurnalistik Teori dan Praktik adalah :

1. Aktualitas (*Timeliness*). Berita tak ubahnya seperti eskrim yang gampang meleleh, bersamaan dengan berlalunya waktu nilainya semakin berkurang. Masyarakat menghendaki atau lebih tepat membutuhkan agar berita yang ingin mereka ketahui cepat mereka baca, untuk melegakan perasaan mereka dan berbagai kepentingan yang lain. Bagi sebuah surat kabar, semakin aktual berita – beritanya, artinya semakin baru peristiwa yang terjadi, semakin tinggi nilai beritanya.
2. Kedekatan (*Proximity*). Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca, akan menarik perhatian. Stieler dan Lippmann menyebutnya sebagai kedekatan secara geografis. Unsur kedekatan ini tidak harus dalam pengertian fisik, tapi juga kedekatan emosional. Unsur kedekatan juga diibaratkan dengan batu yang dilemparkan ke atas permukaan air yang tenang. Lingkaran gelombang yang berbentuk akan semakin lemah jika lingkaran itu semakin jauh dari titik di mana batu tadi jatuh ke air. Begitu pula dengan daya tarik sebuah berita. Kian dekat dengan pembaca, kian menarik berita itu.
3. Keterkenalan (*Prominence*). Kejadian yang menyangkut tokoh (*prominent names*) akan menarik banyak pembaca. Dalam ungkapan jurnalistiknya “*personages make news*” dan “*news about prominent persons make copy*”. Nama membuat berita, misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

terjatuh di kamar kecil gedung MPR, bisa menjadi berita. Tetapi kalau hal serupa dialami seorang anggota Satpam meski bernama Susilo Bambang Yudhoyono, tak banyak yang menghiraukannya.

4. Dampak (*Consequence*). Seringkali diungkapkan bahwa “*news*” itu adalah “*history in a hurry*”, berita adalah sejarah dalam keadaan yang tergesa – gesa. Tersirat dalam ungkapan itu pentingnya mengukur luasnya dampak dari suatu peristiwa. Peristiwa yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, misalnya kenaikan harga BBM, kerusuhan berbau SARA, memiliki nilai berita yang tinggi.
5. *Human Interest*. Berita *human interest* adalah berita yang terkandung unsur yang menarik empati, simpati atau menggugah perasaan khayal yang membacanya (Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2007 : 61 - 64).

2.4.4. Majalah Sebagai Media Dakwah

Majalah atau (*magazine*) berarti *a general storehouse* atau gudang yang berisi beraneka ragam informasi. Istilah *magazine* berasal dari bahasa Prancis *magazine* yang dalam bahasa Inggris *store* atau *shop*. Majalah adalah penerbitan periodikal, maksudnya alat komunikasi yang berbentuk publikasi yang terbit berkala, umumnya seminggu sekali, sebulan sekali atau pada waktu-waktu yang teratur (Kasman, 2004: 196).

Rubrik *Sakinah* adalah lembar secara khusus menyajikan artikel yang terkait dengan masalah wanita muslimah, majalah *Asy Syari'ah* isi materi yang umum dibahas dalam lembar untuk wanita dan keluarga. Adapun kata *Sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang artinya diam atau ketenangannya sesuatu setelah bergejolak. Jadi *Sakinah* merupakan kata kunci yang amat penting dalam sebuah

perkawinan karena sepasang suami istri membutuhkan keluarga yang sakinah untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan dan keterbukaan, kejujuran, kekompakkan dan keserasian serta berserah diri kepada Allah (Mufidah, 2008: 50).

Kemajuan media massa saat ini khususnya media cetak, bisa memberi angin segar bagi masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya. Maka dari itu dakwah melalui wasilah ini dapat berbentuk berita-berita Islam, penulisan artikel-artikel Islam dan sebagainya (Aziz, 2004:150).

Adanya penerbitan media massa Islam, seperti majalah Islami maka ada indikasi bahwa secara umum ada peningkatan minat membaca didalam masyarakat dan sekaligus peningkatan perhatian masyarakat terhadap bidang jurnalistik Islami menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat. Keunggulan majalah sebagai media dakwah dapat terlihat dari keunggulan media cetak sebagai media massa yang antara lain (Kasman,2004 :127-128):

Pertama, lebih melekat dari pada penyampaian secara lisan karena dengan melalui tulisan, pesan-pesan tersebut dapat dinikmati secara khalayak dan kontinyu, sedangkan pesan lisan tidak mungkin diulang-ulang.

Kedua, melalui pesan tulisan akan lebih menghemat kerja karena dengan hanya bekerja sekali, pesan dapat dinikmati secara terus menerus. Ketiga, bahasa tulisan lewat media cetak lebih rapi dan teratur karena menulis adalah berfikir dengan teratur. Keempat, penikmat lebih dapat meresapi isi karena dapat berulang-ulang membaca pesan tersebut.